BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa susunan organisasi dan tata kerja pemerintah gampong sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);

12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor Nomor 2 Tahun 2010 Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 165);

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor Nomor 2 Tahun 2010 Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 165), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:
   a. sekretariat gampong;
   b. pelaksana teknis; dan
   c. pelaksana kewilayahan.
(2) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris gampong dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang terdiri dari urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan serta kepala seksi.

(3) Pelaksana...

(3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu keuchik sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.

(4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu keuchik sebagai pelaksana tugas kewilayahan di jurong.

2. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Gampong disesuaikan dengan tingkat perkembangan gampong yaitu gampong swasembada, swakarya dan swadaya.
(2) Gampong Swasembada memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(3) Gampong Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(4) Gampong Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
(5) Klasifikasi jenis gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Dihapus.

(2) Dihapus.

4. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA, dan ditambah 10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 16A, sampai dengan Pasal 16J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT GAMPONG

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 16A

(1) Perangkat Gampong diangkat oleh keuchik dari warga gampong yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

(2) Persyaratan ...

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan

c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertaqwa kepada Allah SWT;

c. mampu membaca Al-Quran;

d. taat, tunduk dan patuh pada hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;

f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat Narkoba;

g. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat;

k. memahami Adat Istiadat setempat; dan

l. bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN, BUMD, dan BUMG harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 16B

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

a. kartu tanda penduduk; dan/atau

b. surat keterangan tanda penduduk;

c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

e. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

f. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

g. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan

h. surat permohonan menjadi perangkat gampong yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat gampong yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 16C

(1) Pengangkatan Perangkat Gampong dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
   a. keuchik dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
   b. keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Gampong yang dilakukan oleh Tim;
   c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Gampong dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Gampong kosong atau diberhentikan;
   d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Keuchik kepada Camat;
   e. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat gampong selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
   f. rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
   g. dalam hal camat memberikan persetujuan, keuchik menerbitkan Keputusan Keuchik tentang Pengangkatan Perangkat Gampong; dan
   h. dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat gampong.

(2) Pengaturan...

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Keuchik.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 16D

(1) Keuchik memberhentikan Perangkat Gampong setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Gampong berhenti karena:
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; dan
   c. diberhentikan.

(3) Perangkat Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
   a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
   b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   c. berhalangan tetap;
   d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat gampong; dan
   e. melanggar larangan sebagai perangkat gampong.

(4) Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Keuchik dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Gampong.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara

Pasal 16E

(1) Perangkat Gampong diberhentikan sementara oleh Keuchik setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Pemberhentian...

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;

c. tertangkap tangan dan ditahan; dan

d. melanggar larangan sebagai perangkat gampong yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat Gampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Kelima
Kekosongan Jabatan Perangkat Gampong

Pasal 16F

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Gampong maka tugas Perangkat Gampong yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh perangkat Gampong lain yang tersedia.

(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh keuchik dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

(3) Pengisian jabatan Perangkat Gampong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Gampong yang bersangkutan berhenti.

(4) Pengisian jabatan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:

a. mutasi jabatan antar perangkat Gampong di lingkungan pemerintah Gampong;

b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Gampong.

(5) Pengisian perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

Bagian Keenam...

Bagian Keenam
Unsur Staf Perangkat Gampong

Pasal 16G

(1) Keuchik dapat mengangkat unsur staf Perangkat Gampong.
(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong.
(3) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah gampong.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Dan Atribut Perangkat Gampong

Pasal 16H

Pakaian dinas dan atribut perangkat Gampong ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kesejahteraan Perangkat Gampong

Pasal 16I

(1) Selain penghasilan tetap, perangkat Gampong menerima jaminan sosial dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat gampong.
(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan gampong.
(3) Tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai kemampuan keuangan gampong.
(4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Gampong, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Keuchik tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
(5) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Gampong dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Bagian Kesembilan...

Bagian Kesembilan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong

Pasal 16J

(1) Perangkat Gampong dan staf perangkat gampong yang telah diangkat dengan keputusan keuchik wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah gampong.

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBA, APBK, APBG, dan sumber lain yang sah.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 29 Juli 2019 M
26 Dzulqaidah 1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 29 Juli 2019 M
26 Dzulqaidah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 7

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (7/37/2019)

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 15A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 16A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16B

Cukup Jelas

Pasal 16C

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16D

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 16E

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16F

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 16G

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16H

Cukup Jelas

Pasal 16I

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 16J

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 218